

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR**  
**DENGAN**  
**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk.**  
**SEBAGAI BANK PENERIMA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BLITAR**

**NOMOR : 116/ 55 /409.203.3/ 2022**  
**NOMOR : BLT/ 01 / 011 /PKS/2022**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-3-2022) , yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ASMANINGAYU DEWI LINTANGSARI** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar berkedudukan di Jalan WR. Supratman 09 Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Blitar Nomor 1 30/352/409.203.3/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **KRISTIONO TJAHJADI** : Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 nomor 13 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal

/ 21 Aguatus 1992

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

21 Agustus 1992 nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam RUPS tanggal 20 April 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
2. PIHAK KEDUA adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.Cabang Blitar
3. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku, sebagai berikut :
  - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
  - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

/ e.

[Type text]

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah;
- g. Peraturan Bupati Blitar No 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- h. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK. Nomor. 130/ /409.05/2021 dan Nomor BLT/01/010/PKS/2022 tentang Pelayanan Perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.
- 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
- 3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar;
- 4. Kantor Cabang / Unit Kerja Operasional adalah Kantor Cabang / Unit Kerja Bank Penerima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berada di wilayah Blitar.

[Type text]

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

/ 5.

5. Cash Management Bank adalah sebuah sistem dimana PIHAK KEDUA akan melakukan proses autodebet rekening Wajib Pajak untuk kepentingan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PIHAK PERTAMA.
6. Rekonsiliasi adalah pencocokan data penerimaan yang dilakukan antara Badan Pendapatan Daerah dan Bank.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengupayakan percepatan dan perluasan digitalisasi pembayaran Pajak Daerah.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal pembayaran Pajak Daerah.

## **Pasal 3**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pembayaran pajak daerah di Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Blitar.

## **Pasal 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) Hak PIHAK KESATU :
  - a. Menerima Rekening Koran Harian penerimaan pembayaran PBB-P2 dari PIHAK KEDUA.
  - b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

[Type text]

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

- c. Menghentikan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama dengan PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali dan telah diberikan surat teguran atau peringatan secara tertulis.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Menyiapkan server data base PBB-P2 Kabupaten Blitar
- b. Melakukan rekonsiliasi dan monitoring setiap bulan atas pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui data elektronik dan rekening koran.

**Pasal 5**

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

(1) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Menerima data base PBB-P2 Kabupaten Blitar.
- b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menerima pembayaran PBB-P2 Kabupaten Blitar dari Wajib Pajak Kabupaten Blitar.
- b. Menyampaikan Rekening Koran Harian penerimaan pembayaran PBB-P2 Kabupaten Blitar kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 6**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Type text]

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PROSEDUR PEMBAYARAN**

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang di Bank BNI dengan Nomor Rekening 652168031 atas nama PBB-P2 Kabupaten Blitar.
- (2) Pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SPPT dan / atau menunjukan NOP PBB P2.
- (3) Pembayaran PBB-P2 harus dilakukan sekaligus atau lunas, kecuali bagi wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pengangsuran pembayaran.
- (4) Pembayaran PBB-P2 melalui Bank BNI akan dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000 / transaksi.

**Pasal 9**  
**MEKANISME PEMINDAHBUKUAN HASIL PENERIMAAN PEMBAYARAN PBB P2**

- (1) PIHAK KEDUA melakukan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 ke Rekening Penerimaan PBB-P2 milik PIHAK PERTAMA dalam waktu 1 x 24 jam.
- (2) Rekening Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Blitar sebagaimana di maksud pada ayat (1) berada di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0141032020 atas nama PBB P2 Kabupaten Blitar.

[Type text]

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

**Pasal 10**  
**REKONSILIASI**

Dalam hal akurasi data dilakukan rekonsiliasi oleh PARA PIHAK.

**Pasal 11**  
**TATA CARA PELAPORAN**

- (1) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan realisasi penerimaan PBB-P2 dalam Rekening Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Blitar.
- (3) Badan Pendapatan Daerah menerima Laporan Rekening Koran penerimaan PBB-P2 dari PIHAK KEDUA.

**Pasal 12**  
**PERGANTIAN PEJABAT**

Seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian jabatan dari PARA PIHAK.

**Pasal 13**  
**KERAHASIAAN**

PIHAK PERTAMA wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh oleh PIHAK PERTAMA karena adanya Perjanjian ini. Kerahasiaan yang dilakukan pada perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku selamanya walaupun perjanjian ini sudah berakhir.

[Type text]

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

**Pasal 14**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Mediasi.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya Mediasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (4) Keputusan BANI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

**Pasal 15**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal salah satu Pihak tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian di luar kekuasaan salah satu Pihak, seperti bencana alam, gempa bumi dan kebakaran serta peristiwa lainnya di luar kekuasaan PIHAK KEDUA seperti terjadinya keadaan / peristiwa tidak berfungsinya jaringan listrik, software/hardware komputer, dan atau sistem / telekomunikasi, serangan virus/software, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan salah satu Pihak, maka segala keterlambatan dalam memenuhi kewajiban salah satu Pihak tersebut tidak dianggap sebagai kelalaian sehingga tidak dapat dikenakan sanksi.
- (2) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sehingga mengakibatkan salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka

[Type text]

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab force majeure dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadi Force Majeure dimaksud terjadi atau diketahui telah terjadi, dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang layak atas terjadinya force majeure dimaksud.

- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, sehingga Pihak yang menerima pemberitahuan tidak dapat mengenakan sanksi atau denda kepada Pihak yang memberikan pemberitahuan.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang mengalami Force Majeure wajib segera melaksanakan kewajiban yang tertunda dalam perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 16**

### **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Apabila PARA PIHAK ingin mengakhiri perjanjian, maka terlebih dahulu memberitahukan pada PARA PIHAK paling lama 60 hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (2) Pengakhiran perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang menghendaki mengakhiri masih terikat kewajiban pemenuhan perjanjian Kerja Sama sampai dengan tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat menghentikan atau mengakhiri Kerja Sama PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran sekurang-kurangnya tiga kali dan telah disampaikan surat teguran atau surat peringatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

[Type text]

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

**Pasal 17**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini dapat diputuskan apabila :
  - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhirinya dan kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis; atau
  - b. Salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya baik sebagian maupun seluruhnya.
- (2) Dalam hal salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pemutusan perjanjian dapat dilaksanakan setelah salah satu pihak memberi peringatan secara tertulis 3 kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu setiap peringatan selama 7 hari kerja.
- (3) Pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup dilakukan secara tertulis dari pihak yang membatalkan kepada pihak yang dibatalkan dan dilanjutkan dengan Berita Acara yang ditandatangani Para Pihak memperhitungkan sisa kewajiban masing-masing pihak sampai dengan pemutusan perjanjian ini.
- (4) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri berlakunya perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata.

**Pasal 18**  
**PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)**

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perkembangan atau perubahan atas hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan tambahan (Addendum) Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

[Type text]

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

**Pasal 19**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dikirimkan dengan surat dan dialamatkan kepada:

**I. PIHAK PERTAMA**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**Jl. WR. Supratman 09 Blitar**

**Telepon : (0342) 802596 Faximili : (0342) 815197**

**II. PIHAK KEDUA**

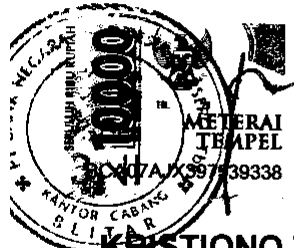
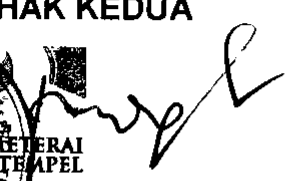
**PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. KANTOR CABANG  
BLITAR**

**Alamat : Jalan Kenanga NO. 09 Blitar**

**Telp. : (0342) 801946 Faximili : (0342) 802132**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli materai secukupnya, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**



**KRISTIONO TJAHJADI**

**PIHAK KESATU**



**ASMANINGAYU DEWI LINTANGSARI**

[Type text]

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |